

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup, dimana menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya, pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi diantara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹

Pernikahan adalah terjemah dari kata *nakaha* dan *zawaja*, kedua istilah inilah yang menjadi pokok dalam al-Quran untuk menunjuk perkawinan atau pernikahan. Istilah *nakaha* berarti berhimpun dan *zawaja* berarti pasangan, dengan demikian, dari segi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu-kesatuan yang utuh dan bermitra menjadi sebuah pasangan.² Allah SWT berfirman dalam Kalam Suci-Nya yang berbunyi :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Artinya: “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”. (An Najm ayat 45)³

¹Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta, Darussalam, 2004, hlm 20.

²*Ibid*, hlm 23

³Al Qur'an Al Fatih, Jakarta, Insan Media Pustaka, 2012, hlm 528

Pernikahan yang mempertemukan dua orang insan menjadi salah satu kehebatan Allah dalam menjadikan manusia berpasang-pasangan. Seperti Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Ar Rum ayat 21, bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan rumah tangga yang diinginkan dan sesuai harapan setiap pasangan suami istri maka, harus diperhatikan tentang syarat-syarat⁵ tertentu agar tujuan perkawinannya dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan agama.

Negara Indonesia terdapat berbagai macam suku, pada setiap suku selalu mempunyai adat dan tradisi khas yang sesuai dengan akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat (suku).

⁴*Ibid*, hlm 406

⁵Ahmad Rofik, *Hukum Islam*, cet. Ke-3, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm

Menjadikan adat dan tradisi sebagai identitas dan ciri khas suatu komunitas (suku). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat atau tradisi bermakna kebiasaan perilaku yang dijumpai secara turun-temurun. Karena bermula dari kebiasaan dan itu merupakan warisan dari pendahulu, akan terasa sangat ganjil ketika hal itu tidak boleh dilakukan atau dilakukan tapi tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.⁶

Ketika hukum Islam dipraktekkan di tengah-tengah yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak sama dan seragam. ”Di dalam adat Jawa terdapat satu tradisi adat yang hingga saat ini tetap dilaksanakan dalam pernikahan yaitu ketika seorang akan menikah dan masih mempunyai saudara saudari diatas (kakak) maka adiknya yang mau melaksanakan pernikahan wajib memberikan pelangkahan berupa uang atau barang kepada kakak-kakaknya yang ia langkahi atau bisa disebut adat pemberian barang atau pelangkahan dalam pernikahan”.⁷

Dalam melaksanakan adat ini seorang adik harus memberikan pelangkahan yang diminta oleh kakak-kakaknya yang ia langkahi itu, jika kakaknya tidak menyebutkan apa yang ia mau maka adiknya memberikan uang atau barang yang sudah ia siapkan untuk kakaknya, tradisi ini adalah salah satu cara seorang adik meminta izin (restu) kepada kakaknya karena dia akan melangsungkan ikatan suci yaitu melaksanakan pernikahan lebih awal dan sebagai tanda permohonan maaf kepada kakaknya, menunjukkan kebesaran jiwa sang kakak untuk rela jika adiknya menikah terlebih dahulu, karena jodoh adalah

⁶Choliq Juniarso, *Upacara Adat di Jawa Tengah* Potensi Titian Siswa, Depok, 2016, hlm. 32

⁷Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* Yogyakarta: Narasi, 2010, hlm. 48

rahasia Tuhan, pernyataan hormat dan bakti seorang adik kepada kakaknya, Pernyataan kasih sayang kakak kepada adiknya, maka kakaknya memberikan restu/izin dan berkenan mendo'akan adiknya yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, Menunjukkan kepada kerabat bahwa dalam keluarga tumbuh suasana saling mengasihi, menyayangi dan menghormati⁸.

Filosofi Pelangkahan yaitu semoga dengan adanya pelangkahan ini akan mempererat rasa saling menghormati antara adik dan kakak dan rasa permohonan maaf seorang adik kepada kakak nya serta meminta restu karena akan melangsungkan pernikahan lebih awal⁹.

Pelangkahan sekilas dapat dikatakan sebagai 'urf karna dilakukan terus menerus selama ada yang melangsungkan perkawinan seperti tersebut di atas. Arti 'urf secara harfiyah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat 'urf ini sering disebut sebagai adat.¹⁰

Berdasarkan observasi awal penulis di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat pada umumnya adalah suku Jawa dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Suku Jawa yang ada di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala masih sering terjadi adanya perkawinan seorang adik melangkahi kakak kandungnya, dalam hal ini seorang adik yang ingin menikah diharuskan memberikan pelangkahan kepada saudara kandungnya baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Adanya seseorang melangkahi kakak kandungnya dalam perkawinan juga banyak terjadi pada suku lainnya di

⁸Ibid.

⁹Ibid.

¹⁰Juhaya S.Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm 17

Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dekat tentang adat pelangkahan saudara kandung dalam perkawinan suku Jawa dalam tinjauan perspektif Hukum Islam.

Adat ini memang masih belum pernah satu pun masyarakat yang melanggar, dan belum ada dampak buruk riil bagi yang melanggar, seperti mitos yang berlaku dan berkembang di masyarakat, bagi pelaku yang melanggar adat pelumpat dalam pelangkahan pernikahan, baik itu yang melangkahi jika melanggar adat tersebut hubungan rumah tangga yang akan dibangun tidak akan harmonis, juga yang dilangkahi karena tidak diberi pelangkahan sebagai syarat dalam pelangkahan pernikahan akan sulit mendapatkan jodoh, akan tetapi karena ini sudah menjadi aturan adat masyarakat pun tetap melaksanakannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul: **Adat Pelangkahan Saudara Kandung Dalam Perkawinan Perspektif adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Damai Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek pelaksanaan tradisi pelangkahan saudara kandung dalam perkawinan Adat Jawa di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala?
2. Bagaimana dampak praktek pelaksanaan tradisi pelangkahan saudara kandung dalam perkawinan Adat Jawa di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala?

3. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Pelangkahan saudara kandung dalam Perkawinan adat jawa di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam mengadakan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek pelaksanaan tradisi pelangkahan dalam Adat Jawa di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala.
2. Untuk mendeskripsikan dampak praktek pelaksanaan tradisi pelangkahan saudara kandung dalam perkawinan Adat Jawa di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala.
3. Untuk menganalisis Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Pelangkahan saudara kandung dalam Perkawinan adat jawa di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang di harapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara praktis maupun teoritisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Praktis:

- 1) Diharapkan berguna sebagai pedoman / referensi bagi penerapan suatu ilmu di kalangan masyarakat mengenai permasalahan adat pelangkahan dalam perkawinan melangkahi saudara kandung perspektif adat jawa dan Hukum Islam.

- 2) Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran bagaimana praktek pelaksanaan adat pelangkahan dalam perkawinan yang terjadi dalam adat jawa.
- 3) Untuk memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

b. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca terkait dengan permasalahan adat pelangkahan dalam perkawinan melangkahi saudara kandung perspektif adat jawa dan Hukum Islam.
- 2) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang permasalahan adat pelangkahan dalam perkawinan melangkahi saudara kandung perspektif adat Jawa dan Hukum Islam.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul oleh karena itu istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Langkahan adalah bagian dari prosesi pernikahan dalam kebudayaan Jawa yang dilaksanakan khusus ketika adik “melangkahi” kakaknya dengan menikah lebih dahulu. Dalam keluarga Jawa, urutan menikah idealnya sesuai usia, yakni kakak tertua akan menikah terlebih dahulu. Upacara ini bertujuan untuk memberikan keselamatan baik kepada pihak adik yang hendak menikah

maupun pihak kakak yang belum menikah, juga simbolisasi pemberian restu dari pihak adik wajib memberikan pelangkahan, yakni suatu syarat yang bisa berupa apa saja, untuk diberikan kepada pihak kakak agar memberikan restunya.¹¹

2. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²
3. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari daei nilai-nilai hukum kebiasaan¹³, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama yang lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun dari pelangkahan-pelangkahan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki dukungan tertinggi dalam komunitas adat tersebut.¹⁴
4. Tradisi adalah objek dan gagasan material umum yang berasal dari masa lalu tetapi terus ada dan belum musnah. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan nyata atau warisan dari nenek moyang.¹⁵
5. Hukum Islam Menurut Hassby Ash-Shiddieqy dalam bukunya “Falsafah Hukum Islam”, Hukum Islam adalah Koleksi daya upaya para ahli untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.¹⁶

¹¹Syaaf, Syafrina, ed. Kiat Gelar Upacara Pelangkahan pada Pernikahan Tradisi Jawa, 2015.

¹²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Citra, 2005, hlm 7

¹³Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* Jakarta: Djambatan, 1990, hlm.85

¹⁴Gischa, Serafica Nailufar, Nibras Nada, ed. “*Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat*”, Al-Ilmi, Jakarta, 2016, hlm 19

¹⁵Ihromi, T.O. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.38

Adapun menurut ulama ushul hukum Islam adalah “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini menyangkut semua hal bagi yang beragama Islam”.¹⁷

E. Telaah Pustaka

Buku- buku, penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penulis belum ada buku yang membahas masalah adat pelangkahan dalam perkawinan secara khusus. Penulis baru menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini :

Pertama, skripsi Dewi Masyitoh yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provisni Sumatera Selatan*”¹⁸. Penelitian ini menunjukkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa adat pelangkahan dalam pernikahan dilihat dari perspektif hukum Islam serta dengan tinjauan ’urf sebagai pendekatan dan disesuaikan dengan kasus yang ada di Desa Sakatiga apabila adat pelangkahan menghambat seorang laki- laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan khususnya memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak calon mempelai perempuan maka dianggap sebagai ’urf fasid karena

¹⁶Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 44.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm 5

¹⁸Dewi Masyitoh ‘*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkahan dalam Pernikahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provisni Sumatera Selatan*’ skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

bertentangan dengan hukum Islam. di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan adat pelangkahan ini karena terdapat kerelaan dan keridhoan serta pihak calon mempelai perempuan memberikan kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait (pihak calon suami). Perbandingan adat pelangkahan dan adat panggih adalah pada perbedaan ‘urf fasid dan ‘urf shahih.

Kedua, skripsi Nurul Amin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Perkawinan di Minomartini Nganglik Sleman Yogyakarta*” Dalam skripsi ini Nurul Amin membahas mengenai apakah tradisi pemberianpelangkah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam¹⁹.

Ketiga, skripsi Widyastuti yang berjudul “*Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar)*”²⁰. skripsi ini membahas tentang salah satu rangkaian upacara adat perkawinan yang berlaku mengenai tradisi langkahhan yang berkembang dalam masyarakat dusun Ngringin, mengenai tata cara pelaksanaan, persyaratan, dan perlengkapan yang digunakan, pelaksanaan menjadi dasar dilestarikannya tradisi langkahhan ini. Dan menganalisisnya menggunakan hukum fiqih dan kompilasi hukum Islam yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam ajaran agama Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan, yaitu pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya

¹⁹Nurul Amin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Perkawinan di Minomartini Nganglik Sleman Yogyakarta*” Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta 2004.

²⁰Widyastuti, “*Tradisi langkahhan dalam perspektif hukum Islam Studi di dusunNgringin, desa Jatipurwo, kecamatan Jatipuro, kabupaten Karanganyar*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri MaulanaMalik Ibrahim, Malang, 2011.

memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami, tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, dasar hukum, hukum perkawinan, serta tata cara perkawinan. Ini merupakan uraian awal yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat menurut hukum islam secara ideal.

Bab III, Bab ketiga memuat deskripsi tentang wilayah Desa Suka Damai Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sebagai wilayah penelitian yang dilakukan. Diharapkan diwilayah tersebut didapatkan data yang mencukupi dalam penelitian ini.

Bab IV, merupakan pokok pembahasan dari skripsi yaitu analisis tentang hal-hal yang terkandung seputar adat pelangkahan dalam pernikahan dan maksud-maksud lain dalam adat pelangkahan dalam perkawinan ini. Sehingga bisa dicari hukumnya menurut kaca mata hukum Islam.

Bab V, merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang keduanya dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pelangkahan

1. Pengertian Pelangkahan

Langkahan merupakan suatu tradisi ini dilaksanakan apabila seorang adik yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai seorang kakak yang belum menikah. Yaitu seorang adik ngelangkah mendahului kakaknya yang belum menikah. Bagian dari prosesi pernikahan dalam kebudayaan Jawa yang dilaksanakan khusus ketika adik "melangkahi" kakaknya dengan menikah lebih dahulu¹. Dalam keluarga Jawa, urutan menikah idealnya sesuai usia, yakni kakak tertua akan menikah terlebih dahulu. Adat ini dilaksanakan dengan bentuk akad ucapan maupun dengan pemberian barang. Adanya tradisi ini guna meminta izin restu serta salah satu bentuk rasa hormat seorang adik terhadap kakaknya dikarenakan sang adik melaksanakan pernikahan lebih dulu dari kakaknya, dan penerimaan barang pelangkahan dari adiknya adalah suatu bentuk kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Dari beberapa tradisi yang ada di Indonesia, termasuk tradisi langkahan yang ada di Desa Suka Damai Langkat ini juga menjadi pertimbangan hukum dalam pelaksanaannya. Bahkan dalam Islam diperbolehkan suatu adat atau tradisi dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariat. Hal ini diperkuat dengan salah satu kaidah ushul:

¹Rebecca Adams, *Upacara Pernikahan di Jawa Upacara-Upacara, Simbolisme, dan Perbedaan Daerah di Pulau Jawa*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001, hlm. 27.

العادة محكمة

Artinya : *Suatu adat atau kebiasaan ('urf) bisa dijadikan hukum*².

Jika dilihat dari segi hukum fiqh, tradisi langkahan tidak terdapat nash syara' yang secara khusus membahas tentang hal ini. Maka dari itu dalam penelitian ini tradisi langkahan akan peneliti coba analisis dengan menggunakan perspektif Al-'Urf.³

Dalam perspektif Zulkarnain pelangkahan merupakan suatu tradisi berbasiskan sufi. Beliau berpendapat bahwa pelangkahan merupakan:

Palangkahan sering dikaitkan dengan meramal, tetapi sebenarnya mereka berbeda. Meramal adalah perpaduan antara penglihatan batin dan berlebihan oleh subjektivitas peramal. Tradisi palangkahan menggunakan tasawuf sebagai dasarnya. Secara filosofis, palangkahan adalah cara bijak memandang masa depan. Dalam memandang masa depan, seseorang harus memiliki kedewasaan dalam merencanakan, memprediksi, dan menghitung dalam kerangka analisis yang tepat.⁴

Kata Pelangkah diambil dari akar kata langkah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu gerakan kaki (ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri). Pada kata tersebut mendapat imbuhan "pe" sehingga menjadi pelangkah yang artinya barang yang diberikan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum menikah (didahului nikah)⁵. Ritual ini di Jawa disebut dengan Langkahan, berasal dari kata "langkah" yaitu "melompat". Sebelum prosesi ini dilaksanakan, adik menyiapkan hadiah sebagai wujud hormat sekaligus meminta restu kepada

²Ramdan Fawzi, *Kaidah Fikih dalam Bidang Muamalah*, Jurnal Vol.2 No.2, 2018.

³Zulkarnain Yani. Dkk, *Character Values in alues in Palangkahan PalangkahanTradition raditionIn The West Sumatra Community*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2021, ol. 19, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm 155

⁴*Ibid*, hlm 156

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia, 2008, hlm. 784.

kakak, hadiah yang akan diberikan bisa dirundingkan terlebih dahulu atau secara suka rela. Perlengkapan lainnya juga turut mengiringi pelaksanaan langkah seperti adanya seutas benang (benang lawe) sebagai simbol batas yang telah dilangkahi adik⁶.

Berdasarkan uraian di atas, persoalan pelangkahan ini tidak dibahas secara jelas dalam Islam, apalagi di dalam dunia tasawuf karena ini hanya tradisi suatu daerah. Islam hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun nikah, syarat nikah, wanita-wanita yang dibolehkan dan yang diharamkan untuk dinikahi. Dalam melakukan penelitian penulis memerlukan data-data lengkap dan objektif sehingga penulis dapat mempertanggung jawabkan apa yang penulis tulis dengan menggunakan metode-metode tertentu dimana metode ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuannya dalam penulisan karya ilmiah ini.

Tradisi perkawinan adat yang diwariskan secara turun-temurun mengenai pelangkah sudah dianggap sebagai aturan yang wajib dijalankan bagi sebagian masyarakat dalam rentang waktu sepuluh yang sudah lama, hal ini disebabkan oleh kepercayaan terhadap petuah orang tua dahulu mengenai ngelangkahi kakak yang akan mendatangkan malapetaka dikemudian hari.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pelangkahan

Tatacara adalah suatu rangkaian perbuatan yang juga telah mambaku dalam pelaksanaan suatu jenis tradisi. Hubungan tradisi dan tatacara pelaksanaannya dapat dilihat dari tradisi dan tatacara pernikahan yang lazim pada masyarakat Jawa pada umumnya. Misalnya upacara yang disebut temu atau

⁶Puspita Martha, *Panduan Lengkap prosesi langkahan: Memohon Restu Sang kakak*". Jurnal Vol..5 No.2 Tahun 2017.

panggih, upacara ini termasuk bagian dari tradisi Jawa. Wujud upacara ini berupa serangkaian kegiatan yang telah membaku bagi kelompok masyarakat tertentu dan bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Rangkaian tindakan yang meliputi jenis, tata urutan dan peralatan tertentu itulah yang disebut dengan tatacara⁷.

Tata cara pada hakekatnya merupakan sebuah rincian teknis pelaksanaan tradisi, seperti pada tradisi pelangkah yakni banyak anggapan bahwa seorang adik (laki-laki maupun perempuan) yang menunda pernikahan sampai sesudah saudara tua (kakak) terutama kakak perempuan menikah terlebih dahulu. Akan tetapi hal ini sering sekali diabaikan. Hal yang menjadi pokok bahasan yaitu tidak disebutkannya pelangkah didalam rukun dan syarat pernikahan, namun tradisi pelangkah tetap dijalankan oleh para calon pengantin di Desa Suka Damai. Adapun kaitannya dengan kajian living Qur`an yaitu masyarakat secara tidak sadar bahwa hal tersebut sudah dianjurkan di dalam Al-Qur`an mengenai akhlak dan sopan santun, memberi dan berlaku adil dengan menerima ketetapan dari Allah mengenai jodoh seseorang.

Lebih lanjut mengenai pelangkah yang secara spesifik berkaitan langsung dengan living Qur`an yaitu terletak pada muatan isi pelangkah yang sejalan dengan Al-Qur`an soal berlaku sopan santun terhadap orang yang lebih tua, mengajarkan agar dapat memberikan barang yang dicintainya sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang terhadap orang yang dikasihinya. Apabila suatu keluarga masih menerapkan aturan tradisional terdapat jalan keluar bagi permasalahan tersebut yaitu anggota keluarga mencarikan seorang laki-laki untuk menjalani

⁷Sujamto, *Refleksi Budaya Jawa Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan*, Semarang: Dahara Prize, 2017, hlm. 184

pernikahan dengan kakak perempuan secara pura-pura pada saat adik laki-laki atau perempuan melangsungkan pernikahan. Upacara adat ini disebut dengan *nglangkahi gunung*⁸.

Menurut Tradisi budaya timur urutan kelahiran menjadi dasar untuk melaksanakan pernikahan yaitu berdasar pada usia. Maka usia tertua yaitu sang kakak yang terlebih dahulu menikah, akan tetapi bila jodoh adik datang lebih dulu maka keikhlasan dan kerelaan sang kakak akan diuji menerima ketetapan tersebut. Adik yang *nglangkahi* kakaknya dipercaya akan semakin mempersulit jodoh sang kakak. Sebagian daerah di Indonesia seperti Batak, Sumatera Utara dan Sunda memiliki prosesi adat langkahan yang berbeda⁹.

Prosesi Langkahan dilaksanakan oleh calon pengantin sebelum melakukan serangkaian prosesi persiapan pernikahan terlebih dahulu.

1. Calon pengantin duduk dan mengucapkan salam kepada kakaknya yang duduk diapit kedua orangtua. Keduanya berhadapan untuk melakukan prosesi Langkahan.
2. Sambil melakukan sungkem di hadapan kakak, calon pengantin mengutarakan permohonan maaf apabila selama ini telah berbuat salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Lalu calon pengantin memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk bersedia dilangkahi menikah lebih dulu.

⁸Aini, Siti Nur. *Tinjauan Hukum Islam terhadap „Nglangkahi” Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*. Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga.Jurnal, 2015.

⁹Wulansari, C. Dewi. *Hukum adat Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2020, hl.32

3. Kakak calon pengantin mengutarakan keikhlasannya untuk bersedia dilangkahi. Kemudian calon pengantin mengucapkan terimakasih serta mendoakan sang kakak agar segera menemukan jodohnya untuk bisa menyusul ke pelaminan kelak.
4. Calon pengantin menyerahkan pelangkahan kepada sang kakak, dan meminta kesediaan sang kakak untuk tetap membimbingnya terus dalam menjalani kehidupan, dengan nasehat dan tuntunan yang benar.
5. Sang kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sebagai tongkat simbolis untuk membimbing adiknya sambil berpegangan tangan dengan sang adik, lalu membimbing calon pengantin melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali¹⁰.

Dalam kajian lain disebutkan bahwa tata cara pelangkahan data dilakukan dengan :

1. Kedua calon pengantin yang sudah mengenakan busana kebaya lengkap mengucapkan salam kepada kakak dengan posisi duduk diapit oleh kedua orang tua.
2. Setelah mengucapkan salam dan serangkaian kalimat yang berintikan meminta izin dan permohonan maaf dan memohon restu untuk melaksanakan pernikahan, kemudian adik memberikan hadiah (tanda mata) atau “pelangkah” kepada kakak.

¹⁰Andwi Larasati, *Proses Langkah Dalam Adat Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, hlm.12

3. Sebagai tanda simbolisasi bahwa sang kakak memberi izin dan restu kepada adiknya, yaitu dengan orang tua membimbing adik berjalan melangkahi seutas benang yang sudah dipegang oleh kakak¹¹

Prosesi upacara pelangkahan pada dasarnya memiliki 2 (dua) acara yang digelar, yaitu :

a. Pelaksanaan Adicara I

1. Calon pengantin dibimbing oleh sesepuh atau dhukum manten menghadap sang kakak yang sudah duduk di tempat yang ditentukan untuk menghaturkan sembah sungkem mohon maaf dan ampun serta restu akan menjalani takdir menikah lebih dahulu. T tutur ucapnya: “Dhuh kang mbok/raka ingkang kula bekteni, si adhi nyuwun palilah rila legawaning manah, nglampahi papesthening ngagesang nambut silaling akrami langkung rumiyin, rayi nyuwun rumentahing gung pangaksami sarta adi pangestu”.

Sang kakak mengatakan bahwa dengan legawa, rela dilangkahi serta merestui pernikahan sang adik semoga semua rencana terlaksana tanpa halangan. Ujarnya: “Iya ya dhi, aku rila legawa lahir trusing batin, muga rahayu ingkang tinemu raharja ingkang tinampa; ayo dhi bareng marak ngabekti rama-ibu, sabanjure ayo ndak tuntun munggah gunung Sindula Pengasih mudhun ing jurang handerbala anak”.

2. Calon pengantin mempersembahkan pelangkahan “pelangkah” sebagai syarat penebus (tanda bakti) kepada kakanda.

¹¹Rahmad, *Upacara Adat Langkahhan Dalam Perkawinan*, Jakarta, Mas Agung, 2016, hlm.43

3. Calon pengantin dibimbing kakanda menghadap ayah-bunda menghaturkan sembah bakti serta matur bahwa kakak telah bulat hati merestui sang adik untuk menikah terlebih dahulu.
4. Sang kakak dipinjami tongkat tebu wulung serta diminta menuntun calon pengantin dengan kasih sayang menyingkirkan segala rintangan naik Gunung Kumalasa Jamus.

b. Pelaksanaan Adicara II

1. Calon pengantin wanita diapit/dibimbing pinisepuh menghadap kakak/abang.
2. Sabetan, yaitu pundak calon pengantin disabet atau dipukul dengan sapu lidi yang terdiri hanya dari 7 batang lidi. Sabetan sebagai lambang bahwa sang kakak sudah memberi maaf dan merestui, rela dilangkahi.
3. Nigas lawe atau medhot lawe, lawe dipegang pinisepuh pengapit, lantas dipotong menggunakan keris oleh abang calon pengantin. Bila yang dilangkahi kakak perempuan, pemotongan lawe menggunakan patrem (keris kecil khas perempuan). sedapat mungkin pemotongan lawe menggunakan keris/patrem, jangan menggunakan gunting/pisau, karena keris adalah senjata pusaka yang dalam tatanan budaya Jawa sangat dihormati.
4. Sungkem ngabekti, setelah memotong lawe calon penganten sungkem kepada kakanda serta mempersembahkan “pelangkah”.

5. Sesudah adicara langkahan calon pengantin sungkem ngabekti kepada ayah-bunda, dilanjutkan dengan siraman.
6. Malam harinya tirakatan¹².

Prosesi tersebut memiliki makna untuk meminta restu dan penghormatan kepada kakak, hal ini dimaksudkan agar mendapatkan kelancaran acara pernikahan dan ringan jodoh bagi sang kakak. Berikut adalah tata cara pelaksanaan tradisi pelangkah. Hal yang menjadi pokok bahasan yaitu tidak disebutkannya pelangkah didalam rukun dan syarat pernikahan, namun tradisi pelangkah tetap dijalankan oleh para calon pengantin di Desa Suka Damai. Adapun kaitannya dengan kajian living Qur`an yaitu masyarakat secara tidak sadar bahwa hal tersebut sudah dianjurkan di dalam Al-Qur`an mengenai akhlak dan sopan santun, memberi dan berlaku adil dengan menerima ketetapan dari Allah mengenai jodoh seseorang.

3. Perlengkapan dan Makna Pelangkahan Dalam Adat Jawa

Upacara langkahan, selain bernuansa etika sebagai permohonan restu kepada saudara tua, juga merupakan upaya halus meredam/menghapus prasangka yang tidak semestinya diantara para kerabat. Rela dan legawa saudara tua yang disampaikan kepada ayah-bunda akan menghilangkan beban batin orangtua sehingga lebih mantap melangkah menyelenggarakan perhelatan mantu.

Sebagai saudara tua tidak sekedar tut wuri handayani tetapi ing ngarso sung tuladha yang ditunjukkan melalui adicara member petuah kepada adik calon

¹²Proboadinagoro Warpani, Suwardoko. *Pengantin Adat Jawa*. Yogyakarta : Keppel Press. 2015, hlm.32

pengantin/ wujud adicara, bertongkat tebu ulung (tetekan widada) sambil menuntun adik calon pengantin berjalan melangkai tumbeng sindula pengasih.

Upacara langkahan memiliki proses yang tidak sederhana, terdapat perlengkapan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan upacara langkahan.

Perlengkapan tersebut terdiri dari :

1. Bokor berisi air bertabur aneka bunga (sekar setaman) yang mengandung makna tersrat “jembaring samudra welas asih” (luasnya samudra kasih sayang) saudara tua terhadap saudara muda.
2. Pelangkah (penebus) lurik liwatan, atau apa saja yang bermakna penghormatan kepada kakak perempuan atau laki-laki sebagai lambang bakti seorang adik kepada kakanya.
3. Ongkat sidadahi, berupa tebu wulung sebagai sujen (penusuk) ayam panggang, diikat benang lawe, menyiratkan harapan semoga semua rencana terlaksana sebagaimana yang dikehendaki.
4. Tumpeng sebanyak Sembilan disebut tumpeng sindula pengasih yakni:
 - a. Tumpeng Tenggarana: Tumpeng berhias enten-enten mengandung makna “weruha marang kang nguripi” (Ingatlah kepada yang memberi kehidupan)
 - b. Tumpeng puput: Tumpeng berhias tiga telur ayam, menyiratkan makna telah melepaskan diri yang sudah tidak menjadi tanggungan orangtua.
 - c. Tumpeng kesawa: tumpeng berhias kepala ayam, maksudnya petuah/petunjuk agar selalu ulet berkarya dalam masyarakat

- d. Tumpeng Bedhah Negara: Tumpeng berhias kelapa utuhyang dikuliti. Melambangkan keabsahan bersatunya pria dan wanita
- e. Tumpeng Sangga Langit : Tumpeng berisi ketan merah putih, artinya mengandung ajaran agar selalu menghormati asal-usul, yaitu darah daging, ayah bunda, oleh karena itu berbaktilah kepada kedua orangtua.
- f. Tumpeng Kidongsoka : Tumpeng berhias uang receh yang mengandung makna peringatan agar menjauhkan diri dari watak arogan.
- g. Tumpeng pengapit : Tumpeng terdiri atas jenang merah putih berhias setangkai padi, mengandung makan baik buruk yang dialami titah adalah kekuasaan Allah SWT
- h. Tumpeng Penggoda : Tumpeng terdiri atas tiga takir nasi Loyang yang bermakna bahwa segala yang ada di dunia fana tidak bersifat abadi
- i. Tumpeng Pangruwat : Tumpeng berhias pisang asa kusa utawi pisang talun, melambangkan ajaran agar kita selalu berbakti kepada mertua dan orangtua sendiri.¹³

Adapun upacara langkahan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memohon restu kakak perempuan atau laki-laki calon pengantin perempuan karena akan mendahului upacara pernikahan.
2. Mewujudkan jiwa kebesaran sang kakak untuk lila legowo jika adiknya menikah terlebih dahulu, karena jodoh adalah rahasia Tuhan.

¹³Aida Najdib, *Upacara Pelangkahan Secara Adat*, Yogyakarta : UGM, 2017, hlm.32

3. Pernyataan hormat dan bakti seorang adik kepada kakaknya.
4. Pernyataan kasih sayang sang kakak kepada adiknya. Maka kakak memberikan restu/izin dan mendoakan adiknya yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu.
5. Menunjukkan kepada kerabat bahwa dalam keluarga tumbuh sifat saling mengasihi, menghormati dan menyayangi.¹⁴

Dalam pernikahan masyarakat desa Suka Damai, masyarakat desa ini masih mempertahankan adat pemberian uang pelangkah dalam pernikahan, tidak luput dari kebijaksanaan dari orang-orang terdahulu, dan adat ini masih dilaksanakan selain untuk menghormati dan melestarikan suatu adat atau kebudayaan. Dalam masyarakat juga dapat memberikan manfaat dan dirasakan positif baik masyarakat setempat maupun kepada calon kedua pengantin atau kepada sang kakak yang dilangkahi. Untuk lebih jelasnya mengenai manfaat diadakannya adat pemberian uang pelangkah dalam pernikahan dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:

1. Dengan adanya adat pemberian uang pelangkah ini, terbentuklah sikap saling hormat dan menghormati antara adik dan kakak, yang mana mereka telah melestarikan dan mengembangkan salah satu kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka kepada generasi selanjutnya.
2. Dengan adanya adat ini, dapat membuka jalan untuk mempererat tali kekeluargaan dan tetap menjaga tali silaturahmi antara saudara baik adik yang melangkahi maupun sang kakak yang dilangkahi.

¹⁴Ibid.

3. Dengan adanya adat ini, untuk memberikan contoh yang baik kepada sang adik yang melangkahi agar tetap terus menghormati sang kakak yang dilangkahi, walaupun nantinya sang adik sudah tidak tinggal bersama lagi dengan kakaknya.
4. Dengan adanya adat ini, akan dapat membuat terhibur hati sang kakak yang dilangkahi.
5. Dengan adanya adat ini maka akan memperkaya peninggalan sejarah yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.
6. Dengan adanya adat ini maka akan memperkaya keragaman hukum Islam dalam konteks bangsa Indonesia¹⁵.

Selanjutnya apabila adat ini dilaksanakan oleh calon pengantin, maka sudah pasti mendapatkan manfaat yang sudah diyakini oleh masyarakat setempat, diantara manfaatnya adalah:

1. Adanya saling menghormati antara kakak dan adik sehingga makin mempererat rasa kasih dan sayang antara adik dan kakak, Keluarga yang akan dijalani oleh calon pengantin diyakini akan bahagia karena telah mendapat restu dari kakak yang dilangkahinya
2. Ketika dalam keluarga yang dijalani mendapatkan masalah, maka diyakini akan ada jalan untuk menyelesaikannya Namun apabila adat pelangkahan ini tidak dilaksanakan maka seseorang tidak mengikuti adat yang telah ada

¹⁵Ibid.

yang dipercayai oleh masyarakat setempat, tentunya akan menimbulkan masalah yang diyakini kebenarannya¹⁶.

Sedangkan dampak negatif apabila tidak dilakukan pelangkahan adalah:

1. Seseorang yang melaksanakan pernikahan tanpa izin kakak yang dilangkahinya akan mengalami kegagalan dalam rumah tangga (Bercerai)
2. Adiknya Ketika melahirkan akan mengalami kesusahan yang tidak semestinya
3. Meninggalnya anak yang baru saja dilahirkan.
4. Hubungan silaturahmi antara adik dan kakak tidak harmonis.¹⁷

Dampak-dampak yang telah dijelaskan di atas merupakan masalah yang pernah terjadi dan diyakini pada zaman dahulu, meskipun telah dijelaskan bahwasanya urusan jodoh dan maut itu adalah rahasia Allah SWT yang tidak bisa satu orang pun di dunia ini bisa untuk memprediksi dengan siapa kita kelak akan berjodoh dan kapan kita akan mengalami kematian, hanya Allahlah yang maha mengetahuinya segalanya. Oleh karena itu pemahaman seperti ini tidak baik untuk selalu diyakini kebenarannya. Karena lebih baik memikirkan hal-hal positif dari setiap kehidupan yang kita jalani agar hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi.

B. Tinjauan Tentang Adat

1. Pengertian Adat

Kata “adat” bukan sesuatu yang asing dalam benak kehidupan sehari-hari. Kata tersebut sering didengar dalam ranah ilmiah atau ranah perkumpulan sosial.

¹⁶Siti Fatimatul Latifah, *Pandangan Adat Jawa Terhadap Tradisi Runggal dan Uang Pelangkah Dalam Pernikahan*, (Sarjana Thesis : Institusi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018

¹⁷Ibid.

Kata adat sendiri merupakan bahasa serapan yang di adopsi dari bahasa non-Indonesia, tepatnya bahasa Arab. Kata “adat” عادة dalam bahasa Arab memiliki makna kebiasaan atau hal yang dibiasakan¹⁸.

Sedang dalam arti etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah aturan atau perbuatan lazim (kebiasaan) yang memang dikerjakan sejak dahulu hingga sekarang. Meski secara nasional kata adat sudah baku dalam keseharian. Namun, penggunaan kata adat di beberapa daerah Indonesia masih terkontaminasi bahasa masing-masing. Seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menggunakan istilah “ngadat”, Minangkabau menyebutnya dengan “adat hukum”, sedangkan di Batak dikenal dengan “basa” atau “bicara”¹⁹.

Jadi secara etimologi adat merupakan kebiasaan. Sedangkan pengertian adat secara istilah atau terminologi ialah kebiasaan atau tingkah laku seseorang yang secara *continue* (terus-menerus) dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh orang lain dalam rentang waktu yang cukup lama. Definisi lain dikemukakan oleh Kusumadi bahwa adat merupakan perilaku masyarakat yang diadatkan (ada pengakuan masyarakat)²⁰.

Berdasarkan beberapa pengertian ini dapat di pahami bahwa adat merupakan sebuah sikap masyarakat dalam mempertahankan budi luhur budayanya yang ada pada lingkungan masing-masing. Perlu kesadaran setiap individu dan kelompok dalam melestarikan sebuah adat. Adat merupakan sesuatu yang menjadi

¹⁸Mujiburahman. Dkk, *Hukum Adat*, Padang, Global Eksekutif, 2022, hlm 2

¹⁹WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2016, hlm.341

²⁰Kusmadi, *Sosiologi Kemasyarakatan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015, hlm 2

kebiasaan di tengah-tengah masyarakat dimana setiap suku memiliki kebiasaan dan adat istiadat masing-masing.

2. Sejarah Hukum Adat

Sebelum kedatangan kolonial belanda, berdiri kerajaan-kerajaan besar di nusantara, mulai dari kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam yang tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara. Adapun Sistem hukum di nusantara sebelum kedatangan kolonial, dikendalikan oleh raja-raja. Hukum yang diberlakukan mengikuti hukum agama atau kebiasaan yang dianut masyarakat saat itu. Setiap ajaran atau hukum agama yang masuk harus mendapat tempat di lapisan masyarakat dan memasukan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, termasuk mempengaruhi hukum adat yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh pada kerajaan majapahit, hukum kerajaan yang digunakan berdasarkan hukum agama hindu. Demikan halnya pada masa kerajaan Islam masuk ke nusantara, maka hukum yang diberlakukan berdasarkan hukum Islam.²¹

Keharmonisan budaya adat dan Islam menjadi terganggu dengan adanya “pendekatan konflik” pemerintah Kolonial Belanda terhadap kedua ajaran ini. Kolonial Belanda sengaja membenturkan budaya adat dengan ajaran Islam, yang pada dasarnya menyatu bagai sifat dan zat. Bagi Belanda, hukum adat menjadi vis a vis hukum Islam. Pemerintah Belanda cenderung mendukung pemberlakuan hukum adat dibanding hukum Islam. Namun demikian, Belanda bukan berarti “membela” hukum adat demi kemaslahatan penduduk pribumi, melainkan hanya sebagai alat politisasi agar mempertahankan kekuasaannya di

²¹*Ibid*, hlm 56

bumi jajahan²². Keberadaan hukum adat pada masa penjajahan Jepang di Indonesia tidak mendapatkan perhatian. Hal itu dikarenakan Jepang lebih dominan menjalankan hukum militer, sementara hukum perundang-undangan, hukum adat tidak di sentuh sama sekali. Dengan demikian hukum adat pada masa penjajahan Jepang masih melanjutkan perundang-undangan yang dibuat zaman kolonial Belanda. Pada tanggal 7 Maret 1942 Belatentara Jepang mengeluarkan Undang-undang No. 1 yang Pasal 3 nya berbunyi: “Semua badan-badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang berlaku, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah Militer”. dapat disimpulkan bahwa pada saat itu tetap melanjutkan perundang-undangan dari zaman kolonial Belanda, selama belum ada undang-undang yang baru.²³

Berlakunya hukum adat telah diatur dalam UUD 1945 Aturan Peralihan Pasal II. UUD 1945 Aturan Peralihan Pasal II menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Adapun bunyi UUD 1945 Aturan Peralihan Pasal II: “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Selain UUDS 1945 Aturan Peralihan Pasal II, pemberlakuan hukum adat juga diatur dalam UUD 1950 Pasal 104, yang berbunyi: “bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu”. Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan

²²*Ibid*, hlm 58

²³*Ibid*, hlm 58

UUD 1945.²⁴ Hukum adat berlaku ditengah-tengah masyarakat apabila ada ketentuan adat yang dilanggar oleh anggota masyarakat tersebut khususnya tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dan berkembang serta dianut dan dilaksanakan secara turun temurun.

C. Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan memberikan pengertian yang dapat diketahui melalui pendapat beberapa ahli. Sulaiman Rasyid menjelaskan Kitab Fiqih Islam bahwa “Perkawinan ialah suatu ‘aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrimnya”.²⁴

Mahmud Yunus, menjelaskan dalam bukunya “Hukum Perkawinan dalam Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah “aqad antara calon laki laki dengan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at”.²⁵

Dari pengertian perkawinan diatas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan itu hakekatnya merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagai fitrah Allah dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

²⁴*Ibid*, hlm 61

²⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Penerbit. Attahiriyah, Jakarta, 1996, hlm. 355.

²⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hida Karya Agung, Jakarta, 2003, hlm. 1

Artinya :

“Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya, diantara apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan apa-apa yang mereka tidak ketahui”.²⁶

Perintah untuk menikah bagi umat Islam juga dijelaskan di dalam surat

An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁷

Selanjutnya dalam Hadits Rasulullah memberikan isyarat tentang anjuran

untuk kawin yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ لَنَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ
عُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِ
(م ت ف ق ع ل ي ه)

²⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, PT.Al-Ma'Arif, Bandung, 2016, hlm. 399.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, PT.Al-Ma'Arif, Bandung, 2016, hlm.214

Artinya :

“Wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah”, hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”²⁸

Dari bunyi hadits Nabi yang dikemukakan di atas, bahwa Rasulullah memperingatkan kepada umatnya yang telah sanggup untuk kawin bila belum mampu supaya berpuasa untuk mengekang hawa nafsu.

Segolongan Fuqaha, yakni jumhur, berpendapat bahwa “sunnah hukumnya. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib”.²⁹

Para Ulama Maliki Muta’akhirin, berpendapat bahwa “nikah itu wajib untuk sebahagian orang, sunnat untuk sebahagian lainnya, dan mubah untuk segolongan lainnya lagi. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kesusahan (kesulitan) dirinya.”³⁰

Islam sebagai agama Fitrah, yakni agama yang sesuai dengan naluri manusia, tentu saja tidak melarang seseorang untuk mencintai lawan jenisnya, dan saling menyalurkan nafsu biologisnya, selama diantara mereka mengikuti atau menjalankan keinginan mereka itu sesuai dengan jalan atau aturan yang telah ditentukan oleh agama.

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk punya keturunan berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan

²⁸Ibnu Abi Jamrah., *Hadits Bukhari*, Alif Media, Bandung, 2005, hlm.130.

²⁹Ibid., hlm.22.

³⁰Ibid., hlm.23.

tujuan perkawinan. Dalam tuntunan perkawinan menurut Islam dikatakan bahwa: “Empat perkara yang merupakan sunnah para Nabi : Celak, wangi-wangian, siwak dan kawin”.³¹

Dengan perkawinan yang dilakukan dengan syah dan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul, maka seseorang akan terhindar dari perbuatan zina yang dapat mencelakakan dirinya sendiri, bahkan dapat merusak suatu susunan atau tatanan masyarakat dimana dia berada atau tinggal.

Dari kedua hadits yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan ini memang sudah disunnahkan oleh para Nabi, sampai-sampai Rasullulah telah mengancam umatnya yang tidak mau kawin, sementara dia telah sanggup untuk kawin, maka dia bukanlah termasuk golongan (ummat) Nabi Muhammad S.A.W.

Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

³¹Abduh Ghalib Ahmad ‘Isa, *Tuntunan Perkawinan Menurut Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2015, hlm. 13.

*hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*³²

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan bagi yang sudah mampu, dan tidak dibenarkan untuk tidak menikah bila benar-benar sudah mampu.

Dengan demikian, jika pengertian perkawinan itu ditinjau dari hukum Islam, maka yang menjadi pedoman adalah al-qur'an dan Hadist. Sebab pedoman dasar bagi pandangan hidup umat Islam mutlak berada dalam al-qur'an dan Hadist, sekaligus termuat di antaranya hukum yang mengatur urusan-urusan ibadah serta duniawi. Pengaturan ini tercakup dalam ruang lingkup pembinaan yang bersifat pribadi maupun masyarakat. Keluarga sebagai komponen terkecil di dalam sebuah masyarakat oleh al-qur'an diletakkan sebagai dasar pembinaan masyarakat tersebut.

Kemudian pengertian perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh HD. Ali Alhamidy menyebutkan :

Nikah itu merupakan salah satu dari kebutuhan jasmani yang diadakan Tuhan untuk menjaga keadaan manusia. Sebab jika nikah itu tiada menjadi kebutuhan jasmani tentulah nikah itu tidak diinginkan seseorang, sebab ia hanya akan menanggung beban hidup pernikahan itu. Dan tidak akan dilakukan pernikahan oleh seseorang melainkan setelah adanya hajat yang sangat akan nikah tersebut.³⁴

Dengan demikian perkawinan dalam Islam secara luas adalah sebagai berikut :

³²Mahmud Yunus, *Op-Cit*, hlm. 319.

³⁴Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, al-Ma;arif, Bandung, 2022, hlm.19.

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
4. Menduduki fungsi sosial
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah Saw.³⁵

Selanjutnya dalam Hukum Islam agar tercapainya tujuan perkawinan maka perkawinan disunnahkan untuk mengadakan upacara perkawinan yang lazim disebut dengan *walimah al- Ursy*. “Perjamuan perkawinan ini menurut semua ulama mazhab, hukumnya Sunnah al-Mu’akkadh”.³⁶

Dalam hal perjamuan perkawinan ini, tidak perlu ada pemborosan atau pertunjukan berlebihan. Inilah persyaratan yang ditetapkan oleh Nabi Saw pada saat menikahkan puteri beliau, Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Telah bersada Rasulullah Saw yang artinya : “Untuk merayakan pernikahan bagi pengantin, boleh diselenggarakan *Walimah al- ‘ursy*”.³⁷

Suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu

³⁵Iman Jauhari., *Op. Cit*, hlm.25.

³⁶A. Rahman I Doi., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.253.

³⁷*Ibid.*, hlm. .254.

suatu perkawinan haruslah dilaksanakan dengan suatu persiapan yang matang. Perkawinan hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan, apalagi dalam cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan. Sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.

D. Pelangkahan Dalam Perspektif Hukum Islam

Tradisi langkahan ini merupakan suatu kebiasaan yang telah dilaksanakan berulang-ulang serta diterima baik oleh masyarakat Desa Padang Ratu. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam Al-'Urf. Seperti yang dikutip dalam buku *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* karya KH. M. Ma'shum Zein:

العُرْفُ هُوَ مَا تَعْرِفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ وَتَرْكٍ، وَيَسْمَى الْعَادَةَ

Artinya :

Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan telah mereka kerjakan, baik dalam hal perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga disebut dengan Al-'Adah.²⁵

²⁵M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2019, hlm 176

Dan juga Al-'Urf dijadikan suatu patokan landasan hukum apabila sudah berlaku dan dilaksanakan secara umum. Seperti keterangan Syaikh Muhammad Shidqi sebagai berikut :

انما تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطْرَدَتْ أَوْ غَلِبَتْ

Artinya :

*Suatu adat dianggap sebagai patokan hukum apabila sudah berlaku secara umum dan sering dilakukan.*²⁶

Dalam kaidah hukum al'adatu muhakkamah, tidak mengenal istilah memberi hibah pernikahan melangkahi saudara kandung, Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia melangkahi saudaranya atau tidak.

Tentang adat istiadat yang mengharuskan memberikan hibah pernikahan seorang adik melangkahi saudara tua, itu hanya menjaga perasaan saudara tua, menghindari mitos tidak baik perempuan dilangkahi, menjaga pandangan orang terhadap kakak yang dilangkah, maka semuanya bukanlah alasan-alasan syar'i yang bisa membuat pernikahan tertunda, ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah hukum Islam dan seorang muslim hanya wajib terikat dengan hukum Allah SWT saja dan tidak ada yang lain.

Dengan menerapkan adat pelangkahan ini akan mempererat rasa saling menghormati antara adik dan kakak, rasa permohonan maaf seorang adik kepada kakaknya serta meminta restu karena akan melangsungkan pernikahan lebih awal. Adat pelangkahan sekilas dapat dikatakan sebagai 'urf karena dilakukan secara

²⁶Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fii Idhahi Qawa'id Al-Fiqhi Al-Kulliyyat*, Beirut, Mu'assisah Ar-Risalah, 2014, hlm 295

terus menerus selama ada yang melangsungkan perkawinan seperti di atas tersebut. Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat.

E. Tata Cara Perkawinan Dalam Adat Jawa dan Islam

Upacara pernikahan adat Jawa merupakan warisan dari tradisi Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Upacara pernikahan dalam budaya Jawa berpegang pada aturan baku/pakem. Aturan dan tata cara tersebut tidak hanya memperlihatkan nilai keindahan (estetik) semata, tetapi juga mengandung makna filosofis. Masyarakat tradisional Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan.

Tata cara dalam tradisi pernikahan adat Jawa itu, biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni tata cara sebelum pernikahan, tata cara hari pelaksanaan pernikahan (saat tempuking gawe), dan tata cara sesudah pernikahan. Pada tahap sebelum pernikahan, masyarakat Jawa biasanya mengawali ritual dengan tata cara nontoni (silaturahmi), nglamar (melamar/ pinangan), wangsulan (pemberian jawaban), asok tukon (pemberian uang dari keluarga calon pengantin pria ke calon pengantin wanita sebagai bentuk rasa tanggung jawab orangtua), srah-srahan (penyerahan barang-barang sebagai hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita), nyatri (kehadiran calon pengantin pria dan keluarga ke kediaman calon pengantin wanita), pasang tarub (memasang tambahan atap sementara di depan rumah sebagai peneduh tamu), siraman (upacara mandi kembang), dan midodareni (upacara mengharap berkah Tuhan agar diberikan

keselamatan pada pemangku hajat di perhelatan berikutnya). Berikutnya, hari pelaksanaan pernikahan biasanya mengadakan upacara boyongan atau ngunduh (silaturahmi pengantin wanita ke kediaman pengantin pria setelah hari kelima pernikahan).²⁷

Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu petunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zina. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan). Kendati demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami petunjuk agama dan negara agar samapai pada hakikat pernikahan. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Berikut ini merupakan tatacara perkawinan dalam Islam, yaitu:

- a. Wali
- b. Saksi
- c. Akad Nikah
- d. Ijab Qabul²⁸

Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- 2) Adanya Ijab Qabul.

²⁷Suryakusuma, *Resep Sajen Perkawinan Pasang Tarub Jawa*, Yogyakarta, Pustaka Anggrek, 2008, hlm 91

²⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm.352

- 3) Adanya Mahar.
- 4) Adanya Wali.
- 5) Adanya Saksi-saksi.²⁹

Dalam Islam perkawinan sah apabila segala rukun dan syaratnya telah terpenuhi, karena perkawinan dalam Islam pada dasarnya hanya mengutamakan substansi dan tujuan perkawinan tersebut. Kalaupun prakteknya di lapangan terjadi berbagai penambahan dalam tata cara dan secara teknis dibenarkan sebagai tradisi sepanjang tidak menghilangkan rukun dan syarat pernikahan tersebut.

²⁹Ibid.